



SALINAN

BUPATI KARANGANYAR

INSTRUKSI BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 100.3/ 4 TAHUN 2025
TENTANG

PENYUSUNAN PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH

BUPATI KARANGANYAR,

Bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah yang didalamnya mengamanatkan disusunnya Peraturan Bupati maka dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
2. Kepala Bagian Hukum Setda;

Untuk :

KESATU : Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pelaksanaan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada Lampiran Instruksi Bupati ini, agar:

- a. segera mengajukan judul Rancangan Peraturan Bupati dalam Program Pembentukan Peraturan Bupati 2025;
- b. menyusun Rancangan Peraturan Bupati beserta penjelasannya; dan
- c. mengirimkan Rancangan Peraturan Bupati beserta penjelasannya kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar.

KEDUA : Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dalam menyusun Rancangan Peraturan Bupati agar melibatkan instansi/ perangkat daerah terkait dan melakukan sosialisasi yang layak serta pelibatan partisipasi *stakeholder* yang bermakna sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

KETIGA : Kepala Bagian Hukum agar melaporkan tindak lanjut Instruksi Bupati ini kepada Bupati paling lambat tanggal 30 Desember 2025.

KEEMPAT : Melaksanakan Instruksi Bupati ini dengan penuh tanggung jawab.
Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 22 April 2025
BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

ROBER CHRISTANTO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Kabupaten Karanganyar;
2. Inspektur Daerah; dan
3. Kepala Bagian Hukum Setda.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum


METTY FERRISKA R.
NIP. 197604171999032007



LAMPIRAN
 INSTRUKSI BUPATI KARANGANYAR
 NOMOR 100.3 / 4 TAHUN 2025
 TENTANG
 PENYUSUNAN PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH

DAFTAR PERATURAN DAERAH TAHUN 2025

NO	NO PERDA	JUDUL PERDA	MATERI YANG HARUS DIATUR DALAM PERATURAN BUPATI	PERANGKAT DAERAH YANG MEMBIDANGI
1.	1 TAHUN 2025	PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 10 ayat (2) ketentuan mengenai Pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan Pencegahan Perkawinan Anak oleh Perangkat Daerah; 2. Pasal 19 ayat (2) ketentuan mengenai Pelaksanaan peran dan tanggung jawab mencegah terjadinya Perkawinan Anak; 3. Pasal 21 ayat (5) ketentuan mengenai penguatan kelembagaan; 4. Pasal 24 ayat (3) ketentuan mengenai tata cara pengaduan; 5. Pasal 26 ayat (5) ketentuan mengenai pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pencegahan perkawinan anak; 6. Pasal 29 ketentuan mengenai tata cara dan mekanisme kerja sama dan kemitraan; 7. Pasal 30 ayat (4) ketentuan mengenai pembinaan dan pengawasan terhadap pencegahan perkawinan anak; 	DP3APPKB
2	2 TAHUN 2025	PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 18 ayat (5) ketentuan mengenai tata cara perencanaan penyusunan Peraturan Bupati; 	<ul style="list-style-type: none"> • Bagian Hukum Setda • Sekretariat DPRD

			<ol style="list-style-type: none">2. Pasal 27 ayat (3) ketentuan mengenai penyusunan rancangan Peraturan Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;3. Pasal 62 ayat (3) ketentuan mengenai pembahasan rancangan Peraturan Bupati;4. Pasal 68 ayat (3) ketentuan mengenai keikutsertaan dan pembinaan perancang peraturan perundang-undangan;5. Pasal 69 ayat (2) ketentuan mengenai keikutsertaan dan pembinaan analisis legislatif dan tenaga ahli;6. Pasal 115 ayat (9) ketentuan mengenai partisipasi Masyarakat;	
--	--	--	---	--

BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

ROBER CHRISTANTO

